



**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG TATA
CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG JASA TERTENTU,
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN,
DAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
DI KABUPATEN REMBANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Segala puji kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang dapat terselesaikan tepat pada waktunya dan tanpa ada kendala sedikitpun.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang.

Demikian pengantar Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN REMBANG



FERY SUMARDI, SE., MM
Pembina Utama Muda

NIP : 19710225 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum.....	12
BAB II POKOK PIKIRAN	14
BAB III MATERI MUATAN	21
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	21
B. Ruang Lingkup.....	22
BAB IV PENUTUP	23
A. Simpulan.....	23
B. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan kewenangan sebagai daerah otonom, pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan dengan pemerintah pusat. Hubungan keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tersebut merupakan pelaksanaan dari tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah meliputi:¹

- a. pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
- c. pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk pemerintahan daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

¹ Pasal 279 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Kabupaten Rembang memiliki potensi yang besar dalam menggali pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten Rembang membutuhkan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet setelah ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?
2. Apa urgensi pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Rembang setelah ditetapkan Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang dirumuskan sebagai berikut:

1. Setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang menghadapi beberapa permasalahan dalam Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet, antara lain:

- a. Data dan Basis Data yang Tidak Akurat.

Salah satu masalah utama adalah Data wajib pajak tidak lengkap, data objek pajak tidak akurat, dan data transaksi tidak lengkap dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi objek pajak dan menghitung pajak yang terutang, berakibat kesalahan dalam menghitung pajak yang terutang.

- b. Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet secara tepat waktu menjadi permasalahan. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pajaknya karena kurangnya pemahaman tentang fungsi pajak dalam pembangunan daerah dan manfaat langsung bagi mereka.

- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur.

Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang sering kali menghadapi keterbatasan dalam jumlah petugas pajak dan sumber daya manusia yang terlatih untuk melakukan pemungutan dan pengawasan pajak dengan efektif. Selain itu, terbatasnya infrastruktur dan sistem informasi yang memadai menghambat proses administrasi pemungutan pajak.

- d. Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Lemah.

Pengawasan terhadap pembayaran pajak dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet masih belum optimal. Beberapa wajib pajak mungkin menghindari kewajiban mereka melalui cara-cara yang sulit terdeteksi, seperti tidak melaporkan objek pajak dengan tepat.

- e. Kesulitan dalam Menarik Pajak dari Wajib Pajak yang Tidak Terdaftar.

Banyaknya wajib pajak yang tidak terdaftar atau belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pajak menyebabkan kesulitan dalam pemungutan. Misalnya, Galian C yang belum terdaftar atau objek pajak yang tidak dikenali oleh petugas pajak, sehingga menyebabkan kekurangan dalam pendataan dan pemungutan pajak.

- f. Tantangan dalam Penyesuaian Tarif dan Kebijakan Pajak.

Menentukan Harga Patokan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi daerah juga menjadi tantangan. Pemerintah Daerah perlu menyeimbangkan antara tarif pajak yang tidak memberatkan masyarakat dan pemenuhan target pendapatan daerah.

- g. Keterbatasan dalam Sosialisasi dan Edukasi kepada Wajib Pajak.

Sosialisasi yang terbatas mengenai prosedur dan ketentuan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet kepada masyarakat juga menjadi hambatan. Banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana cara melaporkan dan membayar pajak mereka dengan benar, serta tidak mengetahui cara untuk mengakses informasi yang diperlukan.

- h. Penyelesaian Sengketa Pajak.

Penyelesaian sengketa antara wajib pajak dan pemerintah daerah terkait Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet sering kali memakan waktu dan kurangnya mekanisme yang efektif. Hal ini dapat memperlambat proses pemungutan pajak dan menambah beban administrasi bagi pemerintah daerah.

Dengan menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang perlu melakukan langkah-langkah strategis seperti

peningkatan sistem informasi dan teknologi, pembaruan data objek pajak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan penerimaan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet dan memastikan pemungutan pajak yang adil dan efisien.

2. Urgensi pengaturan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sangat penting untuk beberapa alasan antara lain:

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pengaturan pajak dan retribusi daerah yang jelas dan terstruktur sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peraturan yang jelas mengenai jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan yang bersumber dari sektor pajak dan retribusi, sehingga mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.

- b. Mendukung Pembangunan Daerah.

Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan utama untuk pembangunan daerah. Dengan pengaturan yang lebih baik, hasil dari pajak dan retribusi dapat digunakan untuk

pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang.

c. Meningkatkan Keadilan dan Pemerataan.

Dengan adanya regulasi yang lebih jelas terkait tarif dan pemungutan pajak daerah, pengaturan ini dapat menjamin keadilan dalam pemungutan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah bisa menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat, serta memastikan agar seluruh lapisan masyarakat berpartisipasi secara adil dalam pembiayaan pembangunan daerah.

d. Memberikan Kepastian Hukum dan Transparansi.

Peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dan pemerintah daerah itu sendiri. Kepastian ini akan mencegah potensi sengketa terkait kewajiban pajak dan retribusi serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah, yang pada gilirannya dapat memperbaiki hubungan antara pemerintah dan wajib pajak.

e. Mengurangi Potensi Penghindaran Pajak.

Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci dan ketat, penghindaran pajak atau penggelapan pajak dapat lebih terkontrol. Wajib pajak yang tidak membayar pajak atau retribusi akan menghadapi sanksi yang jelas sesuai dengan peraturan daerah, yang mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban mereka.

f. Mendorong Pembangunan Ekonomi Daerah.

Pajak dan retribusi daerah yang dipungut dengan efektif dapat digunakan untuk mendukung sektor-sektor ekonomi yang penting di Kabupaten Rembang, seperti sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Dengan demikian, regulasi ini juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan.

g. Menyesuaikan dengan Perkembangan Terkini.

Pengaturan pajak dan retribusi daerah juga menjadi sangat penting untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan sosial yang ada. Dengan perubahan yang terjadi, seperti peningkatan jumlah penduduk, perkembangan sektor ekonomi baru, atau perubahan harga barang dan jasa, regulasi tersebut dapat diperbaharui untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

h. Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pemungutan Pajak.

Regulasi yang jelas tentang pajak dan retribusi daerah juga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Hal ini mencakup penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi pajak, yang memudahkan masyarakat untuk membayar pajak secara elektronik serta memudahkan pemerintah daerah dalam memonitor dan mengumpulkan pajak secara lebih efisien.

i. Memperkuat Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur secara rinci mengenai pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat lebih mudah mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Penegakan hukum yang jelas akan mengurangi potensi ketidakpatuhan wajib pajak.

- j. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Daerah.

Dengan adanya pengaturan pajak yang jelas dan sistematis, masyarakat akan lebih memahami pentingnya kontribusi mereka dalam membangun daerah. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui pemenuhan kewajiban pajak yang tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- k. Menjaga Keseimbangan Keuangan Daerah.

Pengaturan pajak dan retribusi daerah juga berguna untuk memastikan keseimbangan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk memenuhi kewajiban anggaran yang digunakan dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga agar pengeluaran daerah tidak melebihi kemampuan pendapatan.

Dengan urgensi-urgensi tersebut, pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan

Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, transparan, dan adil, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan merata.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); dan
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 171;

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam Peraturan Bupati mencakup beberapa landasan sebagai aspek terbentuknya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang yang adil dan bijaksana sebagaimana berikut antara lain:

A. Landasan filosofis

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembuatan peraturan tersebut. Secara umum, beberapa hal yang menjadi dasar filosofi dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Keadilan Sosial.

- a. Prinsip keadilan sosial merupakan landasan utama dalam penyusunan peraturan pajak daerah, termasuk pajak bumi dan bangunan. Pajak harus dipungut dengan adil dan merata, baik bagi individu, masyarakat, maupun badan usaha, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Dalam konteks ini, tarif pajak dan pembebasan pajak dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah dan wajib pajak.
- b. Tujuan: Menciptakan pemerataan beban pajak di antara seluruh wajib pajak dan mendorong partisipasi

aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

2. Kepastian Hukum.

- a. Setiap kewajiban yang dibebankan kepada wajib pajak harus didasarkan pada kepastian hukum. Oleh karena itu, peraturan yang dibuat harus jelas, terukur, dan tidak menimbulkan keraguan dalam implementasinya. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman dan kejelasan bagi wajib pajak serta pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban dan haknya.
- b. Tujuan: Menjamin hak dan kewajiban antara pemerintah dan wajib pajak serta mengurangi potensi sengketa yang dapat timbul.

3. Transparansi dan Akuntabilitas.

- a. Transparansi dalam proses pemungutan pajak dan pengelolaan pajak daerah adalah prinsip dasar yang sangat penting. Pemerintah daerah harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat terkait tata cara pemungutan pajak, dasar penentuan tarif pajak, serta bagaimana pajak yang terkumpul digunakan untuk pembangunan daerah.
- b. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memastikan bahwa pajak yang dibayar digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi pembangunan.

4. Efisiensi dan Kemudahan

- a. Pembuatan peraturan ini juga harus memperhatikan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem administrasi pajak harus disusun sedemikian rupa agar mudah diakses,

tidak memerlukan prosedur yang rumit, serta menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak.

- b. Tujuan: Mengurangi beban administrasi baik bagi pemerintah daerah maupun wajib pajak, serta mempercepat alur pemungutan pajak.

5. Partisipasi Masyarakat

- a. Partisipasi masyarakat dalam peraturan pajak sangat penting, karena masyarakat yang menjadi wajib pajak harus dilibatkan dalam proses pemungutan pajak. Hal ini bisa berupa kesadaran akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah, serta hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan pengelolaan pajak yang transparan.
- b. Tujuan: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah melalui pembayaran pajak yang tepat.

6. Pemberdayaan Daerah

- a. Pemberdayaan daerah menjadi prinsip penting dalam peraturan ini. Pajak daerah harus mampu menjadi sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk pembangunan daerah. Dengan demikian, daerah dapat mengoptimalkan potensi pajaknya sendiri tanpa terlalu bergantung pada dana pusat.
- b. Tujuan: Meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan ekonomi daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.

7. Mendorong Kepatuhan Wajib Pajak

- a. Prinsip kepatuhan wajib pajak harus menjadi bagian dari filosofi peraturan pajak, dengan cara menciptakan sistem yang mudah dipahami dan adil, sehingga wajib pajak merasa terdorong untuk memenuhi kewajiban mereka. Pengenaan sanksi atau insentif bagi wajib pajak yang patuh juga dapat diatur dalam peraturan ini.
- b. Tujuan: Meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga penerimaan pajak dapat optimal dan berkontribusi pada pembangunan daerah.

8. Kesimpulan:

Landasan filosofis dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, efisien, dan berkelanjutan. Dengan prinsip-prinsip tersebut, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, memaksimalkan potensi pendapatan daerah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Rembang.

B. Landasan sosiologis

Dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan peraturan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat di Kabupaten Rembang.

Beberapa prinsip dasar yang mendasari pembuatan peraturan tersebut dari perspektif sosiologis antara lain:

1. Keadilan Sosial dan Pemerataan
 - a. Prinsip Pengaturan pajak harus mencerminkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Setiap individu atau badan usaha yang memiliki objek pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa pajak tidak membebani kelompok masyarakat yang kurang mampu, dan distribusinya adil di antara semua lapisan masyarakat.
 - b. Tujuan: Mewujudkan pemerataan beban pajak yang tidak memberatkan kelompok tertentu, serta memberikan keadilan dalam kontribusi terhadap pembiayaan pembangunan daerah.
2. Partisipasi Masyarakat
 - a. Masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pemungutan pajak. Kesadaran akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah perlu dibangun, dengan melibatkan masyarakat dalam penyuluhan dan sosialisasi mengenai kewajiban pajak mereka.
 - b. Tujuan: Mengajak masyarakat untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial terhadap pembiayaan pembangunan daerah. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
3. Tanggung Jawab Sosial Pemerintah

- a. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab sosial untuk menjamin bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk kepentingan bersama. Hal ini mencakup penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta distribusi sumber daya yang adil.
 - b. Tujuan: Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kesejahteraan bersama.
4. Pendidikan dan Sosialisasi Pajak
- a. Masyarakat perlu diberikan edukasi dan pemahaman yang baik tentang pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran kolektif mengenai kewajiban membayar pajak yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.
 - b. Tujuan: Meningkatkan literasi pajak di masyarakat, sehingga mereka dapat memahami mengapa pajak dibutuhkan dan bagaimana peranannya dalam pembangunan daerah.
5. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- a. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola dana pajak yang diterima, agar masyarakat merasa yakin bahwa pajak yang mereka bayar digunakan dengan bijaksana. Dengan memberikan akses informasi yang jelas kepada publik, pemerintah dapat membangun kepercayaan dan mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang.

- b. Tujuan: Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yang akan mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembayaran pajak.

6. Kesimpulan

Landasan sosiologis dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang sangat berfokus pada kepentingan sosial masyarakat Kabupaten Rembang. Prinsip-prinsip yang mendasari peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan, keadilan sosial, serta memastikan bahwa pajak yang dipungut digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan demikian, peraturan ini bukan hanya berkaitan dengan kewajiban fiskal, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan partisipasi masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan peraturan pemerintah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Dengan mengacu pada landasan yuridis ini, peraturan tersebut dibuat untuk memastikan bahwa

pemungutan pajak berjalan dengan adil, sah, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan pajak.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan

Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 14 (empat belas) bab, yaitu:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	RUANG LINGKUP
BAB III	PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
BAB IV	PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
BAB V	PEMBUKUAN
BAB VI	PELAPORAN
BAB VII	PEMERIKSAAN PAJAK
BAB VIII	SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
BAB IX	PENAGIHAN
BAB X	TATA CARA PERHITUNGAN
BAB XI	KEBERATAN DAN BANDING
BAB XII	GUGATAN
BAB XIII	PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah kabupaten Rembang tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang adalah perlu segera ditetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Barang Jasa Tertentu, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Rembang bagi perangkat daerah yang diberikan tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- JR, Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Judiseno, Rimsky K. 2005. Pajak & Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Inonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Manan, Bagir. 1995. Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1997. Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Alumni Bandung.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Purbacaraka, Purnadi. 1979. Perihal Penelitian Hukum. Bandung: Alumni.
- Widodo, Suseno Triyanto. 2004. Indikator Ekonomi. Yogyakarta: Kanisius.

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.